



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 855-863

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Implementasi E-filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Meulaboh

Aulia Raibah^{1✉}, Rina Maulina²

Universitas Teuku Umar

Email: aularaibah6@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi SPT Tahunan karena adanya e-filing adalah tujuan utama dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk analisis data, yang meliputi pengumpulan data, pengorganisasian, analisis, penemuan tren, dan interpretasi hasil. Penelitian ini bergantung pada jumlah semua SPT yang diajukan selama periode dua tahun. Tanggapan afirmatif terhadap ambang batas pajak yang diperlukan disediakan oleh pengajuan elektronik SPT tahunan dengan Kantor Pajak Meulaboh. Hal ini dikarenakan, seiring dengan bertambahnya jumlah wajib pajak yang dilaporkan setiap tahunnya, begitu pula dengan standar kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

Abstract

Finding out how much longer it takes to fill out the Annual Tax Return due to e-filing is the main goal of this research. This study employed descriptive qualitative approach for data analysis, which include gathering data, organizing it, analyzing it, finding trends, and interpreting the results. The research relies on the sum of all income tax returns filed during a two-year period. An affirmative response to the necessary tax threshold is provided by electronic filing of yearly income tax returns with the Meulaboh Tax Office. This is because, as the number of taxpayers reported grows each year, so does the bar of taxpayer compliance.

Keywords: *E-Filing, Individual Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Membayar pajak ialah cara terbaik bagi pemerintah untuk menghasilkan uang. Pajak juga mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak mempunyai fungsi langsung maupun tidak langsung dalam masyarakat. Infrastruktur, fasilitas umum, layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas transit merupakan dugaan manfaat pajak. Peningkatan penerimaan pajak diperlukan untuk mendukung pentingnya peran pajak dalam pembangunan. (Burhan 2019).

Pada awalnya, Wajib Pajak mengirimkan SPT secara fisik ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan sistem e-filing, yang memungkinkan orang pribadi menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan SPT Tahunan melalui media komputer. Salah satu perkembangan baru dalam persiapan pajak adalah munculnya layanan online. Dalam proses yang terintegrasi dan real-time, SPT ini dikirim secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak, bukan lagi dalam bentuk kertas. E-Filing merupakan salah satu contoh program modernisasi yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dengan menyederhanakan proses penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi (Abdurrohman, Domai, & Shobaruddin, 2010). Sementara itu, Otoritas Pajak menemukan bahwa teknologi e-Filing menyederhanakan pemeliharaan basis data karena digitalisasi dan penyimpanan data wajib pajak yang tepat.

"Prof Dr Rochmat Soemitro mendefinisikan pajak sebagai sumbangan kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa menerima jasa timbal balik secara langsung (kontraprestasi) dalam Supomono & Damayanti (2005) dapat ditampilkan dan diterapkan untuk menutupi biaya umum."

Menurut Pasal 6 UUD 1983, "Pajak adalah undang-undang wajib yang harus diterapkan pada negara mana pun yang dihuni oleh perorangan atau kelompok yang

sebenarnya sebenarnya berkomitmen untuk menegakkan hukum, tanpa ada peluang untuk perundingan damai dan digunakan untuk mendukung kepentingan umum. kebutuhan negara untuk melindungi kepentingan rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 28 Tahun 2007." "Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Hak-hak Dasar dan Tata Cara, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk Wajib Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan-undang-undang perpajakan."

Definisi pajak sebelumnya membawa kita pada kesimpulan bahwa pajak adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh masyarakat. Untuk memastikan bahwa dana dicairkan tepat waktu dan digunakan dengan baik untuk negara, hal ini dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Manfaat besar bagi mereka yang bekerja di administrasi pemerintahan.

Menurut Rahayu (2017:93), pengertian pajak wajib adalah banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh pajak wajib guna melaksanakan ketentuan pajakan yang terjadi. Penting dalam pajak melaksanakan ketentuan pajakan yang sedang berlangsung. Pajak halal adalah pajak halal yang tegas dalam menegakkan kebutuhan pajak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Menurut Cohyonowati (2016), kepatuhan pajak, atau kepatuhan pajak, dapat didefinisikan sebagai jenis tindakan di mana Wajib Pajak (WP) memulai semua pembayaran pajak yang diperlukan dan melengkapi dokumen terkait.

E-Filing telah membuat hidup lebih mudah bagi lebih dari sekadar wajib pajak. Pembayaran tunggakan pajak secara online kini dapat dilakukan melalui e-Filing, sehingga wajib pajak tidak perlu repot-repot datang ke Kantor Pelayanan Pajak. Siapapun, kapanpun, dan dari manapun dapat membayar pajak mereka, dan tidak ada biaya apapun. Selain itu, hal ini berpotensi mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk mengajukan pengembalian pajak. Menurut PER-01/PJ/2014, e-filing merupakan salah satu metode penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online, real-time melalui internet di website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), juga dikenal sebagai Penyedia Layanan Aplikasi (ASP) atau Penyedia Jasa Aplikasi. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang pesat, seperti internet, Wajib Pajak menghilangkan kebutuhan akan entri data manual dan pengisian formulir."

penyampaian SPT secara online secara real time melalui mekanisme online. Anda dapat menggunakan program e-Filing dimana saja dan kapan saja (24 jam sehari, 7 hari seminggu). Penyampaian SPT dapat dilakukan lebih efektif dan efisien dengan mempermudah proses pengisian dengan e-Filing. Dengan menggunakan ide One Stop Service, hal ini dimanfaatkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih

kompeten dan layanan yang lebih baik, terintegrasi, dan individual untuk semua jenis pajak (Abdurrohman et al., 2010). Cara lain untuk menghentikan aktivitas ilegal dan korupsi di industri perpajakan adalah dengan adanya sistem e-Filing. Seluruh formulir SPT diisi dan diserahkan secara terbuka.

Dengan adanya e-filing di KPP Pratama Meulaboh, kami berharap wajib pajak akan lebih rajin menyampaikan SPT tahunan. Sayangnya, hanya sedikit orang yang secara konsisten menggunakan e-filing sebagai sarana penyampaian SPT setiap tahunnya karena masih rendahnya pemahaman Wajib Pajak mengenai e-filing sebagai salah satu dari dua cara penyampaian SPT. Untuk itu, KPP Pratama Meulaboh mengedukasi masyarakat tentang ketersediaan e-filing sehingga masyarakat dapat mengirimkan SPT dan dokumen lain yang diperlukan ke instansi pemerintah terkait secara elektronik.

Diskusi di atas menunjukkan bahwa beban pajak KPP Pratama Meulaboh untuk tahun tersebut akan meningkat jika SPT disampaikan secara elektronik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana E-filing mempengaruhi ketepatan wajib pajak. "Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Meulaboh".

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban melaporkan penyampaian SPT ke KPP Pratama Meulaboh, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha memberikan gambaran secara kuantitatif mengenai kejadian-kejadian yang ada dengan mengejar potensi penelitian yang bersifat subjektif.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan ialah data statistik tarif pajak yang ditentukan dengan menggunakan e-filing sebagai metode SPT Tahunan perorangan.

Sumber Data

"Informasi Sekunder Merupakan statistik yang diperoleh berupa informasi dan laporan lain yang terdapat dalam dokumen yang berasal dari KPP Pratama Meulaboh. Data

sekunder yang ditampilkan adalah data statistik yaitu jumlah penerimaan SPT tahunan dan wajib pajak terdaftar sebagai perbandingan antara SPT manual dan e-filing, serta penggunaan e-filing sebagai sarana peningkatan pajak dalam penyusunan SPT tahunan di KPP Pratama Meulaboh.”

Teknik Analisis Data

Data yang dipergunakan pada studi ini berasal dari metoda analisa deskriptif kualitatif, ialah tertulis mengumpulkan, mengorganisasikan, menganalisis, menafsirkan, dan memberikan masukan terhadap data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

“Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data orde kedua. Data di atas mencakup jumlah WPOP dengan menggunakan rumus 1770S dan 1770SS yang tersedia di KPP Pratama Meulaboh.”

Tabel 1 jumlah WPOP yang Terdaftar

No	Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Efektif	WPOP tidak Efektif
1	2017	58.009	34.192	23.817
2	2018	62.986	39.126	23.860
3	2021	71.985	46.979	25.006
3	2022	73.541	48.111	25.430

Sumber : KPP Pratama Meulaboh

“Sesuai dengan arahan eksekutif Jenderal Pajak No. SE26/PJ.2/1988 tentang Kriteria WP Efisien, Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang diperlukan.”

Prosesnya antara lain dengan memperhatikan kewajiban penulisan Surat Pemberitahuan (SPT) pada bulan atau tahun yang bersangkutan. Sedangkan upah wajib yang tidak efektif ialah upah wajib yang tidak memenuhi jumlah tenaga kerja yang dipersyaratkan. Sebaliknya, pajak wajib yang kini dicantumkan adalah pajak yang sudah terdaftar di Kantor Administrasi Pajak serta mempunyai NPWP.

Tidak setiap WP yang tercantum mempunyai kewajiban mengungkapkan SPT PPh. Adanya persyaratan pajak yang bersumber dari kewajiban memberitahukan SPT PPh yang merupakan persyaratan pajak saat ini. Menurut Peraturan Nomor 183/PKM.03/2007 tentang

Kewajiban Pembayaran Bunga Pokok, yang berasal dari Kewajiban Pembayaran Bunga Pokok

Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Penerapan E-filing

Kantor KPP Pratama Meulaboh melaporkan bahwa persyaratan pajak sangat minim, namun SPT yang diterima KPP Pratama Meulaboh juga meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi wajib pajak meningkatkan kebutuhan akan penegakan hukum pajak, yang pada gilirannya mulai meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah beberapa fakta yang menunjukkan bagaimana kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Meulaboh berubah dua tahun sebelum e-filing:

Tabel 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT tahunan sebelum Penerapan e-filing

No	Tahun	WPOP Terdaftar	SPT yang Diterima	Rasio Kepatuhan
1	2017	58.009	29.898	51,52%
2	2018	62.986	34.243	54,36%

Sumber : KPP Pratama Meulaboh

Kuantitas informasi pribadi yang diberikan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi selama dua tahun sebelum e-filing telah meningkat seiring dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak per tahun, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2 di atas. Dengan jumlah wajib pajak sebanyak 62.986 wajib pajak dan jumlah wajib pajak yang melapor di KPP Pratama Meulaboh sebanyak 34.243 wajib pajak pada tahun pajak 2018, maka persentase kepatuhan wajib pajak mencapai 54,36%. Selain itu, rasio kepatuhan yang disebutkan sebelumnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Sayangnya, masih banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunannya ke KPP Pratama Meulaboh.

Kepatuhan Wajib Pajak Sesudah Penerapan E-Filing

Sebagai bagian dari upaya untuk memodernisasi administrasi perpajakan, para wajib pajak akan segera dapat mengisi dan menyerahkan SPT mereka secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan penggunaan e-filing, wajib pajak seharusnya dapat mengurangi beberapa tekanan yang terkait dengan pengajuan pajak mereka, yang seharusnya mengarah pada tingkat kepatuhan yang lebih tinggi jika diterapkan.

Tabel 3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Tahunan sesudah Penerapan e-filing

No	Tahun	WPOP Terdaftar	SPT yang diterima	Rasio Kepatuhan
1	2021	71.985	42.342	58,86%

2	2022	73.541	44.563	60,53%
---	------	--------	--------	--------

Sumber : KPP Pratama Meulaboh

Proses pertumbuhan jumlah Wajib Pajak yang terus menerus setiap tahunnya juga mempengaruhi jumlah total SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang diterima setelah menggunakan e-filling selama dua tahun, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3 di atas. Berkat e-filling Wajib Pajak, Anda dapat dengan mudah mengisi formulir SPT dari mana saja.

Tabel 4: Perbandingan WPOP yang membandingkan SPT Tahunan yang menggunakan pengisian manual dan elektronik

No	Tahun	Manual
1	2015	18.117
2	2016	16.795
3	2017	16.027
4	2018	12.202
No	Tahun	E-filling
1	2019	29.898
2	2020	34.243
3	2021	42.342
4	2022	44.563

Sumber : KPP Pratama Meulaboh

Berdasarkan Tabel 4 di atas, terlihat bahwa keharusan bagi warga negara untuk menyampaikan SPT Tahunannya dengan menggunakan e-filling terus meningkat dibandingkan dengan melaporkan secara manual.

Pembahasan

Direktur Departemen Pajak senantiasa berupaya mengoptimalkan pelayanan guna meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk patuh terhadap hukum, khususnya melalui reformasi kebijakan perpajakan. Peningkatan yang progresif membuat ambang batas wajib pajak di KPP Pratama Melaboh menjadi 60,53 persen pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa ambang batas kebutuhan pajak secara bertahap semakin meningkat dan menjadi semakin penting bagi perekonomian.

Menurut Kantor Pelayanan Pajak Pratma Meulaboh, jumlah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang berhasil menyelesaikan pengalaman e-filling mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan jumlah SPT yang menyelesaikan tugas yang sama sebelum proses e-

filling. Tampaknya wajib pajak menjadi lebih patuh terhadap SPT tahunan, karena telah terjadi peningkatan pelaporan SPT secara keseluruhan, meskipun jumlah wajib pajak yang dilaporkan tidak sesuai dengan SPT.

SIMPULAN

Tahap akhir, mengacu hasil dari SPT tahunan yang telah direkam selama dua tahun, adalah dengan menggunakan sistem pengarsipan elektronik untuk merekam SPT yang telah ditentukan oleh KPP Pratama Meulaboh, yang akan berdampak positif pada jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan semakin banyaknya jumlah wajib pajak yang tercatat setiap tahunnya, maka ambang batas kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat..

Saran

“Mengacu kajian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan dalam menggunakan alternatif e-filing :”

1. Bagi kantor KPP Pratama Meulaboh

“Sosialisasi dan bimbingan diharapkan dapat diberikan kepada Wajib Pajak guna meningkatkan pemahamannya mengenai e-filing. Disarankan juga untuk membuat uji uji agar Wajib Pajak dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pengguna e-filing dan mempelajari lebih lanjut mengenai e-filing guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.”

2. Bagi Wajib Pajak

“Kami menghimbau Wajib Pajak untuk lebih proaktif dalam mengumpulkan informasi terkait pajakan, karena saat ini banyak manfaat yang diperoleh dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memperlancar proses perpajakan. Sehingga diharapkan hal ini dapat meningkatkan kesadaran pajak agar lebih teliti.”

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrohman, S., Domai, T., & Shobaruddin, M. (2010). Implementasi Progam e-Filing dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro). JAP, 3(5), 807–811.

Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Online) (www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf)
Diakses ada tanggal 14 November 2015

Avianto, G. (2016). Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor

- Pelayanan Pajak Pratama (Malang Selatan). Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 9 No.1, -.
- Ratu Safira Aksara (2021). Analisis Implemen E-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib KPP Pratama Jakarta Cilandak
- Arwono. (2006). Metode Penelitian kuantitatif & Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Astuti. 2015. Analisis Penerapan e-Filing sebagai upaya meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara.
- Retnosari,D.(2018). Analisis Penerapan Sistem E-filling dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan (Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara). Fakultas Ekonomi dan B Bisnis. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ningrum,L.S.(2019). Analisis Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem E-filling Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia.Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Aprilly, Z. (2021). Analisis Efektivitas Penerapan E-filling dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Duren Sawit). Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsuraya, 1(1), 77–91.
- Chairunnisa. (2019). AnalisiskepatuhanWajib Pajak SebelumDan Sesudah Penerapan Siatem E-filling Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Universitas Medan Area.
- Astuti,I.N. (2015). Analisis Penerapan E-filling Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kanto PelayananPajak Pratama Gresik Utara. 1–23
- Amrul dan Rusli.(2016) Analisis Penerapan Efiling Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur.